



PENETAPAN

Nomor 531/Pdt.G/2020/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :
xxxxxx, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kota Kendari, selanjutnya sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxx, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan pemasang Instalasi Listrik, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kota Kendari, selanjutnya sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 531/Pdt.G/2020/PA Kdi. tanggal 17 Juli 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/03/10/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Towea;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, selama 3 hari,

Hal . 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pindah di Jalan Perumnas Poasia Blok C No.5 RT:007 RW:003, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah, yang meninggalkan rumah pada saat itu adalah Tergugat;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai seorang anak yang bernama Naviza Febriyanti, lahir pada tanggal 29 Februari 2020;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering berkata kasar hingga memukul/KDRT Penggugat;
 - b. Tergugat sering meminum minuman keras;
 - c. Tergugat tidak terlalu peduli terhadap anak sendiri;
5. Bahwa mulai tanggal 3 Juli 2020 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbai kecuali perceraian;

Hal . 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhamad Rabil Awan bin Aman Koda) terhadap Penggugat (Selfi binti Baco Miliu);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam;

Bahwa, atas nasihat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Hal . 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 531/Pdt.G/2020/PA Kdi. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, MH., Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., dan Drs. Ihsan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Asril Amrah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.
Hak

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Kun

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Kun

Drs. Ihsan

Hal . 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Panitera Pengganti

Asril Amrah, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp
3. Panggilan		50.000,00
4. PNBP	:	Rp
panggilan		170.000,00
4. Redaksi	:	Rp
5. Meterai		20.000,00
	:	Rp
		10.000,00
	:	Rp
		6.000,00
Jumlah	:	Rp

286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu
rupiah);

Hal . 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA Kdi.